

## LAPORAN PENELITIAN

**ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK**  
**(Sikap Masyarakat Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Pamulang-  
Tangerang)**



*Disusun Oleh*  
Ali Muktiyanto, S.E., M.Si  
Hendrian, S.E., M.Si

**LEMBAGA PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**2008**


**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN KEILMUAN MANDIRI  
UNTUK PENGAYAAN BAHAN AJAR**

Judul Penelitian	: ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK (Sikap Masyarakat Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Pamulang-Tangerang)
a. Matakuliah	: EKS14202 Hukum Pajak
b. Bidang Kajian	: Akuntansi
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap dan Gelar	: Ali Muktiyanto, SE, M.Si.
b. Jenis Kelamin	: Laki-laki
c. Pangkat, Golongan, NIP	: Penata /IIIc. 132281747
d. Program Studi/Jurusan	: Akuntansi/Manajemen
e. Fakultas	: Ekonomi
f. Alamat Rumah	: BPI Sasmita B24/No 1 JI Waru 1 RT 02/03 Pamulang Barat-Pamulang 15417
g. No Telepon/Hp	: 021-74715016/ 08156038674
h. Email	: <a href="mailto:ali@mail.ut.ac.id">ali@mail.ut.ac.id</a> , <a href="mailto:alimv_ze72@yahoo.com">alimv_ze72@yahoo.com</a>
Nama Anggota Penelitian	: Hendrian, S.E., M.Si
Lama Penelitian	: 6 bulan
Biaya yang diperlukan Jumlah	: Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)



Mengetahui  
Dekan FEKON-UT

Drs. Yun Iswanto, M.Si  
NIP. 131675901



Menyetujui:  
Ketua LPPM-UT

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si  
NIP. 132002049

Tangerang, Desember 2008  
Ketua Peneliti

Ali Muktiyanto, SE, M.Si.  
NIP. 132281747

Menyetujui:  
Kepala Pusat Keilmuan

Dra. Endang Nugraheni M.Ed, M.Si  
NIP. 131476464

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
ABSTRAK.....	iv
BAB I       PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Manfaat Penelitian.....	2
BAB II       LANDASAN TEORI	
2.1. Zakat Pengurang Laba Sebelum Pajak ( <i>Tax Expenses</i> ) bukan Pengurang Pajak Penghasilan ( <i>Tax Deductable</i> )	3
2.2. Perbedaan Zakat dan Pajak.....	4
2.3. Zakat dalam UU Perpajakan.....	5
BAB III       METODE PENELITIAN	
3.1. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel.....	8
3.2. Identifikasi dan Instrumentasi Variabel.....	8
BAB IV       HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil.....	9
4.2. Pembahasan.....	16
4.2.1 Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak.....	16
4.2.2 Pengakuntansian Zakat Sebagai Pengurang Pajak	16
BAB V       SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan.....	18
5.2. Saran.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	
<i>REKOMENDASI UNTUK BMP EKS14202 HUKUM PAJAK</i>	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Karakteristik Responden.....	11
Tabel 2.	Pengetahuan Responden tentang Zakat Sebagai Pengurang Setoran Pajak Terutang.....	12
Tabel 3.	Sumber Informasi Zakat Pengurang Setoran Pajak Terutang .....	12
Tabel 4.	Waktu Mengetahui Informasi Zakat Pengurang Setoran Pajak Terutang .....	13
Tabel 5.	Tempat Membayarkan Pajak .....	13
Tabel 6.	Tempat Menyerahkan SPT .....	13
Tabel 7.	Membayar Zakat Sekaligus Membayar Pajak .....	14
Tabel 8.	Tempat Membayar Zakat .....	14
Tabel 9.	Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Orang Pribadi .....	14
Tabel 10.	Wajib Pajak Melakukan Perhitungan Sendiri Zakat Sebagai Pengurang Pajak .....	15
Tabel 11.	Zakat Dianggap Sebagai Biaya (Expense).....	15
Tabel 12.	Merasakan Manfaat Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak.....	15
Tabel 13.	Pajak Yang Dibayarkan Digunakan Semestinya...	15

## ABSTRAK

**Ali Muktiyanto dan Hendrian. Zakat Sebagai Pengurang Pajak.** (Sikap Masyarakat Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Pamulang-Tangerang)

UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU 17/2000 tentang Pajak Penghasilan, berimplikasi pada pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sayangnya, karena zakat hanya diakui sebagai biaya, maka dampak bagi kewajiban pajak masih relatif kecil sehingga belum cukup efektif untuk meningkatkan pajak maupun zakat. Survei Tabloid Kontan (1999) maupun PIRAC (2002) tentang perilaku membayar zakat, ternyata responden yang secara ekonomi lebih mapan justru cenderung mengabaikan kewajiban berzakat. Pada sisi lain Hafidudin (2006) menegaskan salah satu penyebabnya adalah hingga saat ini zakat baru ditetapkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) dan bukan sebagai pengurang langsung atas pajak yang terutang. Oleh karena itu penelitian ini hendak mengungkap dua hal penting untuk membuktikan temuan-temuan di atas yakni penerapan zakat sebagai pengurang pajak dan pengakuntansian zakat sebagai pengurang pajak

Penelitian dilakukan atas perorangan yang terdiri atas pegawai negeri, dan pegawai swasta dan perusahaan atau badan usaha yang berpotensi membayar pajak penghasilan pribadi maupun badan dengan memberikan sejumlah pertanyaan dalam bentuk questioner. Pengambilan sampel dilakukan pada 8 Kelurahan di Kecamatan Pamulang dengan teknik Purposive Random Sampling. Data diolah dan dianalisis secara deskriptif. Hasilnya menunjukkan sebagian besar pembayar zakat (88,68%) juga pembayar pajak, lebih dari 52% masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan pembayaran zakat cenderung tidak melalui lembaga amil zakat yang diakui pemerintah karena aspek kepercayaan dan keyakinan. Dari segi pengakuntansian, masyarakat menerapkannya secara keliru, yaitu zakat sebagai pengurang pajak terutang yang seharusnya adalah zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Penelitian juga menemukan bahwa masyarakat menginginkan zakat sebagai pengurang pajak terutang (*tax deductible*) bukan sebagai beban (*cost/expense deductabel*).

**Keyword:** zakat, pajak, expense

## ABSTRACT

**Ali Muktiyanto and Hendrian. Zakah as Income Tax deductible.** (Public Responses to Zakah as Income Tax deductible in Pamulang - Tangerang)

UU 38/1999 about Pengelolaan Zakat and UU 17/2000 about Income Tax (Pajak Penghasilan), implicated to zakah recognitions as income tax deductible. However, because zakah recognitions as expenses, so the impact is relative less to income tax and ineffectiveness to improve income from tax and zakah. Based on survey of Tabloid Kontan (1999) and PIRAC (2002) about public behavior in zakah, shown affordable respondent more ignore zakah. Hafidudin (2006) stated that zakah as just income tax deductible not tax deductible. This study is to decrypted zakah implementation as income tax deductible and in accounting technique.

The population of this study are government employers, private employers and companies that by purposive random sampling method in 8 (eight) sub district of district Pamulang that paid tax income. Data analyzed by descriptive verificative. The research shown that zakah payer (muzaqqi) also tax payer (88,68%); more than 52% of people unknown that zakah can be income deductibles, and zakah polling tendency paid not by legal amil zakah institution because trust and religion aspect. By accounting technique, people implemented zakah as tax deductibles not income deductible, and it's a wrong technique. This research also found that people want to zakah as tax deductible not cost or expense deductible.

**Keyword:** zakah, tax, expenses

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kesadaran membayar pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Indikasinya adalah *tax ratio* yang hanya 13.6 persen dari PDB. Di bawah rata-rata *tax ratio* negara-negara Eropa dan Amerika, 33 persen. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (78 persen APBN berasal dari pajak), maka tak heran jika pemerintah terus melakukan usaha memperbesar perolehan pajak. Meskipun terus meningkat, usaha tersebut belum sepenuhnya berhasil. Majalah Berita Pajak edisi April 2003 menunjukkan, baru 2,3 juta penduduk dari 210 juta potensi yang terdaftar sebagai obyek pajak. Banyak hal yang menyebabkan hal tersebut, antara lain khusus bagi sebagian umat Islam, keengganan membayar pajak karena adanya kewajiban ganda, zakat dan pajak.

Di Indonesia, seorang muzaki (wajib zakat) adalah juga wajib pajak. Atas dasar ini tentu saja umat Islam lebih rela membayar zakat daripada pajak, sekalipun zakat itu masih dibayarkan langsung kepada penerima, sehingga belum berdampak pada aspek pemberdayaannya. Menurut Doa dalam Siti Arifah (2004), zakat memiliki potensi pendapatan yang begitu besar hingga mencapai angka 84,49 triliun per tahun. Begitu pula hasil survey yang dilakukan oleh PIRAC (Publik Interest Research and Advocacy Center) terhadap 1837 responden yang beragama Islam di 11 kota besar di Indonesia pada tahun 2000 yang meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak dan Balikpapan, menunjukkan bahwa tingkat zakat masyarakat yang disurvei menunjukkan angka yang tinggi, 94 % menyatakan dirinya sebagai muzaki. dengan rata-rata nilai zakat sebesar Rp 124.200.00/ muzaki/tahun, dengan nilai berkisar antara Rp 44.000.00 – Rp 339.000,00/tahun.

Hal tersebut tidak selalu linier dengan kesadaran membayar zakat dari golongan yang secara ekonomi lebih mapan. Hasil survei Tabloid Kontan (1999) maupun PIRAC (2002) tentang perilaku membayar zakat, ternyata responden yang secara ekonomi lebih mapan justru cenderung mengabaikan kewajiban berzakat. Memang, ketika besar zakat masih recehan, orang bisa enteng saja mengeluarkannya, nabi ketika zakat sudah mencapai jutaan, orang mulai pikir-pikir untuk

menzakatkannya. Oleh karena itu adanya klausul zakat mengurangi pajak menjadi begitu penting.

Emmy (2007) dalam artikelnya menyebutkan. Islam mengakui. pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Sebagai warga negara. seorang muslim wajib taat kepada pemerintah (ulil amri). Masalahnya, apakah pajak yang diterapkan sekarang telah sesuai dengan ketentuan pajak secara syariah. Dualisme kewajiban pajak dan zakat tersebut telah dikompromikan dengan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, dengan mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sayangnya, karena zakat hanya diakui sebagai biaya, maka dampak bagi kewajiban pajak masih relatif kecil, sehingga belum cukup efektif untuk meningkatkan pajak maupun zakat. Didin Hafidudin (2006) menambahkan, saat ini zakat baru ditetapkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) dan bukan sebagai pengurang langsung atas pajak.

Oleh karena itu penelitian ini hendak mengungkap implementasi zakat sebagai pengurang pajak dan dampaknya terhadap peningkatan pembayaran pajak dan zakat. Melalui suatu studi kasus di masyarakat kecamatan Pamulang-Tangerang, penelitian ini dituangkan dengan topik Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Sikap Masyarakat Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak Di Pamulang-Tangerang).

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

- a. Bagaimana penerapan zakat sebagai pengurang pajak?
- b. Bagaimana pengakuntansian zakat sebagai pengurang pajak?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud mengungkap sikap masyarakat terhadap zakat dan pajak di Indonesia dengan tujuan mengetahui.

- a. Penerapan zakat sebagai pengurang pajak
- b. Pengakuntansian zakat sebagai pengurang pajak

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat utama yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai sumbangsih bagi ilmu pengetahuan terutama terhadap perpajakan dan implementasinya serta hubungannya dengan kewajiban zakat bagi umat muslim.

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1. Zakat Pengurang Laba Sebelum Pajak (*Tax Expenses*) bukan Pengurang Pajak Penghasilan (*Tax Deductible*)

Ketentuan UU No. 17/2000, menetapkan pembayaran zakat masuk ke dalam biaya (*cost*) bagi pajak penghasilan pribadi maupun perusahaan bukan sebagai pengurang pajak secara langsung (*tax deductible*). Akhir-akhir ini berkembang wacana untuk menjadikan zakat sebagai *tax deductible*. Muzaki umumnya langsung membayar zakat ke lembaga zakat dan di lain pihak juga tetap membayar pajaknya secara penuh kepada negara. Umat Islam Indonesia menunggu keseriusan pemerintah dalam penerapan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung (*tax deductible*) seperti di Malaysia. Wacana ini disambut gembira oleh para pengusaha. Melalui undang-undang tersebut para pengusaha tidak terkena kewajiban ganda, zakat dan pajak. Insentif pajak bagi donasi juga telah berlaku di beberapa negara Eropa dan Amerika, bahkan juga di Malaysia. Ada kekhawatiran bahwa jika zakat mengurangi pajak, maka perolehan pajak akan berkurang. Data di Malaysia menunjukkan bahwa selama tahun 2001-2005 dengan adanya undang-undang zakat mengurangi pajak, perolehan zakat di negara tersebut terus meningkat. Tahun 2005 perolehan zakat dari 12,5 juta penduduk yang muslim mencapai RM 573 juta atau Rp. 1,4 trilyun. "Pembayaran zakat akan meningkatkan pajak, karena adanya transparansi dalam laporan keuangan perusahaan," kata Didin Hafidhuddin, Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Harian Seputar Indonesia, Senin, 8 Oktober 2007.

Selama ini di kalangan umat Islam beredar anggapan salah membayar zakat dapat langsung mengurangi pajak yang akan dibayarkan. Sebenarnya yang benar adalah seperti dimaktubkan dalam UU No 38/1999 bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ akan dikurangkan terhadap laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Di dalam UU No 17/2000 juga ditetapkan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan secara resmi oleh wajib pajak Orang Pribadi pemeluk Islam atau Wajib Pajak badan Dalam Negeri yang dimiliki kaum muslimin, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, sebagaimana yang diatur dalam keputusan Dirjen Pajak No KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto. Jadi jika penghasilan bruto seorang wajib pajak adalah Rp5.000.000,

sedangkan wajib pajak tersebut telah menunaikan zakat sebesar Rp1.000.000, maka pajak yang harus dibayarkan adalah Rp4.000.000 (Rp5.000.000 – Rp1.000.000) dikalikan tarif progresifnya sebesar 5% yaitu Rp200.000, bukan bebas pajak.

## 2.2. Perbedaan Zakat dan Pajak

Kalau ada yang bertanya apa persamaan keduanya, mungkin bisa dijawab bahwa keduanya sama-sama bernilai uang. Tetapi jika dikaji lebih dalam, ternyata diantara keduanya memang terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Apa saja perbedaannya? *Pertama*, dari aspek kewajiban. Zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam, sedangkan umat yang beragama lain tidak terkena kewajiban ini. Walaupun dalam agama lain, seperti Nasrani, ada juga perintah mengeluarkan harta, tetapi namanya bukan zakat. Sedangkan pajak wajib bagi setiap warga negara, baik yang beragama Islam maupun lainnya.

*Kedua*, dari aspek subyeknya. Subyek zakat adalah orang kaya. Hal ini dibuktikan bahwa yang harus membayar zakat adalah orang yang hartanya telah mencapai nishob. Sedangkan pajak nampaknya tidak pandang bulu, semua warga Negara baik kaya maupun miskin harus bayar pajak. Terutama pajak konsumsi, yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Setiap orang yang membeli suatu barang, secara otomatis sebenarnya dia telah membayar pajak, karena harga yang dibayarnya itu sudah termasuk PPN. *Ketiga*, dari aspek peruntukan. Secara tegas, Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqob, gharimin, ibnu sabil, dan fi sabilillah (QS. At-Taubah: 60). Sedangkan peruntukan pajak adalah sangat tergantung situasi dan kondisi negara pada saat itu. Suatu saat digunakan untuk membangun infrastruktur, lain waktu untuk program pendidikan, atau untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.

*Keempat*, dari aspek pemanfaatan. Menurut Islam, zakat harus disalurkan secara langsung kepada yang berhak (yaitu delapan asnaf mustahik), tidak boleh ditahan-tahan terlalu lama. Sedangkan pajak, secara konsep dan praktek, pemanfaatannya adalah secara tidak langsung. Jadi pembayar pajak tidak bisa menuntut pemerintah untuk segera menggunakannya untuk kepentingan rakyat, tetapi tergantung pada mekanisme yang ada di pemerintahan (pemerintah dan DPR).

*Kelima*, dari aspek tarif. Islam sudah mengatur secara rinci tentang tarif zakat, dan hal tersebut sudah baku, tidak bisa diubah-ubah. Sedangkan tarif pajak bisa diubah untuk

disesuaikan dengan kondisi. Contoh, saat ini tarif pajak penghasilan adalah progresif, bukan tidak mungkin suatu saat akan diubah menjadi tarif yang bersifat flat.

### 2.3. Zakat dalam UU Perpajakan

Undang Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan telah mencoba mengakomodir zakat. Dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) point g:

*“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi muslim dan atau badan milik muslim kepada BAZ dan LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Zakat yang diakui oleh UU Perpajakan hanya zakat atas penghasilan. Zakat atas penghasilan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Menurut Islam, jenis zakat bukan hanya zakat atas penghasilan, tetapi juga zakat atas harta benda lainnya. Implikasi lainnya adalah dalam perhitungan zakat perusahaan. Menurut ketentuan syari’at Islam, zakat perusahaan dihitung dari laporan Neraca, bukan dari laporan Laba Rugi. Harapannya adalah semua jenis zakat dapat dikurangkan dari pajak. Dalam poin kedua, zakat diposisikan mirip seperti biaya. Harapan para muzakki adalah zakat dapat diposisikan sebagai pengurang pajak atau tax credit. Sehingga prinsip tidak ada pembayaran ganda (double payment) dapat menjadi kenyataan.


Jika kedua hal di atas diyakini akan banyak kebaikan yang muncul. Antara lain:

- a. Akan terjadi peningkatan *tax ratio*, yaitu jumlah pembayar pajak akan makin banyak. Para wajib pajak muslim akan makin bersemangat membayar zakat maupun pajak, disebabkan sudah tidak ada lagi pembayaran ganda (double payment).
- b. Masyarakat miskin akan makin terbantu. Dengan makin banyaknya dana zakat yang disalurkan melalui lembaga, baik BAZ maupun LAZ, maka program-program pemberdayaan masyarakat akan makin banyak bisa digulirkan. Tentunya hal ini juga sangat membantu program pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.
- c. Akan terjadi tuntutan kepada lembaga pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ, untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, yaitu amanah, profesionalitas, dan transparan.

d. Penerapan zakat pengurang pajak selama ini hanya pada tataran zakat tersebut sebagai biaya pengurang penghasilan. Pengaruhnya tentu tidak besar bagi para pembayar pajak yang juga merupakan para pembayar zakat karena tidak dikreditkan langsung pada pajak terutang. Akan tetapi tentu akan lebih terasa besarnya pengaruh zakat terhadap pajak jika zakat tersebut dapat di kreditkan langsung ke pajak penghasilan. Logika penggunaannya tentu sama saja. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan karyawan begitu juga zakat yang memiliki implikasi kesejahteraan dunia & akhirat.

Hanya sayangnya, perlu disadari bahwa sesungguhnya antara UU no 17/2000 dan UU No 38/1999 tidaklah konsisten. Sebab seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa d dalam UU No 17/2000 dinyatakan bahwa yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak hanyalah zakat penghasilan (zakat profesi). Padahal pada saat yang sama di dalam UU No 38/1999 disebutkan bahwa zakat (tanpa ada embel-embel atas penghasilan) dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Sementara sangat jelas bahwa yang dimaksud zakat di dalam UU No 38/1999 adalah semua harta yang wajib disisihkan oleh kaum muslimin sesuai dengan ketentuan agama, yang terdiri atas; emas, perak, dan uang ; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian; hasil perkebunan; hasil pertambangan; hasil peternakan; hasil pendapatan dan jasa; serta rikaz. Inkonsistensi yang demikian bisa dimungkinkan oleh dua hal. Pertama, karena kesalahpahaman atau ketidakmengertian anggota legislatif terhadap pengertian zakat. Kedua, karena perbedaan pendapat maupun alasan politik tentang seberapa jauh zakat “berhak “ masuk dalam wilayah fiskal kenegaraan.

Berdasarkan fakta dan pemikiran di atas dapat disusun kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Adanya UU 38/1999 dan UU 17/2000 diharapkan mendorong wajib pajak dan muzakki dapat menunaikan kewajiban pembayaran pajak dan zakatnya dengan baik. Pemerintah berharap dengan adanya kedua UU tersebut setoran pajak sekaligus setoran zakat meningkat. Kerangka pemikiran tersebut mencoba menggambarkan sekaligus menganalisa implementasi dari kedua UU tersebut dilihat dari sikap masyarakat wajib pajak dan muzakki. Sejauh ini perubahan yang signifikan belum nampak. Peneliti melalui kerangka pemikiran tersebut mengerucutkan pokok permasalahannya pada perlakuan zakat itu sendiri atas pajak yaitu apakah sebagai pengurang laba bruto sebelum dipotong pajak ataukah sebagai pengurang pajak terutang. Akhirnya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan satu rekomendasi yang tepat agar harapan setoran pajak dan sekaligus zakat naik dapat terwujud yang menguntungkan wajib pajak juga yang mengeluarkan kedua UU tersebut.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi penelitian ini perorangan yang terdiri atas pegawai negeri, pegawai swasta dan yang terikat serta perusahaan atau badan usaha yang berpotensi membayar pajak penghasilan pribadi maupun badan. Pengambilan sampel dilakukan pada 8 Kelurahan di Kecamatan Pamulang. Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Random Sampling.

#### 3.2. Identifikasi dan Instrumentasi Variabel

Dikarenakan ini merupakan penelitian deskriptif maka variabel yang akan diteliti terdiri dari penerapan zakat sebagai pengurang pajak dan pengakuntansian zakat sebagai pengurang pajak. Penerapan zakat sebagai pengurang pajak diukur dengan pernyataan-pernyataan pokok diantaranya adalah variabel-variabel:

- a. demografi responden
- b. Pengetahuan masyarakat atas esensi UU 38/1999 dan UU 17/2000 bahwa zakat dapat mengurangi pajak
- c. Sikap masyarakat dalam menerapkan zakat sebagai pengurang pajak, yang dibuktikan dalam pengisian SPT tahunan
- d. Cara masyarakat mengurangi zakat atas pajak, sebagai beban (expenses) pengurang laba operasi atautkah mengurangi ke pajak yang harusnya dibayarkan ke negara (*tax deductible*)
- e. Ketepatan pengutipan pajak, pendistribusian pajak, pengetahuan kantor pajak atas wajib pajak yang menunggak pajak.
- f. Cara masyarakat membayar zakat, membayar pajak juga membayar zakat
- g. Lembaga tempat membayar pajak

#### 3.3. Metode Analisis

Panduan wawancara pernyataan-pernyataan pokok selanjutnya dituangkan dalam item-item pertanyaan. Pada akhirnya hasil data kuisioner diolah secara diskriptif verifikatif.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil

Akhir-akhir ini, berkembang aspirasi untuk mengamandemen UU No. 38/1999 dan revisi UU No. 17 tahun 2000 terutama yang berkenaan dengan zakat sebagai pengurang pajak. Berbagai usulan telah disampaikan agar pembayaran zakat mengurangi kewajiban pajak (*tax deductible*). Keinginan tersebut sama sekali bukan tanpa dasar. Di negara-negara Amerika dan Eropa, donasi yang dikeluarkan perseorangan atau perusahaan diterima pemerintah sebagai bagian pembayaran pajak. Di Malaysia, zakat yang dibayarkan telah diakui sebagai pengurang pajak. Dengan insentif itu, para muzaki akan berlomba-lomba membayarkan zakatnya kepada lembaga (amil).

Ada kekhawatiran pada sebagian kalangan, bila zakat mengurangi pajak, maka perolehan pajak akan berkurang. Di satu sisi, jumlah zakat yang terhimpun akan meningkat, sementara di sisi lain jumlah pajak yang terhimpun akan berkurang. Padahal, sekitar 78 persen sumber dana APBN kita bersumber dari pajak. Jika jumlah pajak berkurang, maka hal tersebut akan memberikan efek negatif terhadap kondisi perekonomian. Kekhawatiran tersebut tidaklah beralasan. Penerimaan zakat tidak akan banyak mengurangi penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal 21, karena perbedaan tarif pajak yang 30 persen dengan tarif zakat yang relatif sangat rendah yaitu 2.5 persen dari penghasilan. Selain itu, berdasarkan perhitungan perkiraan setoran penerimaan pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21) nasional sebesar Rp. 25 triliun (dari perkiraan total penghasilan karyawan nasional sebesar Rp 125 triliun - tarif efektif 20 persen) maka perkiraan setoran zakat (2.5 persen dari Rp 125 triliun) hanya Rp 3.2 triliun. Fakta empiris membantah kekhawatiran tersebut. Hafidhuddin (Harian Seputar Indonesia, Senin, 8 Okt 2007) menunjukkan data penerimaan zakat dan pajak di Malaysia selama tahun 2001-2006, terlihat bahwa peningkatan zakat ternyata seiring dengan peningkatan pajak. Dalam laporan Kementerian Keuangan Malaysia 2006 dan Laporan Pusat Pungutan Zakat Malaysia 2006, terbukti bahwa pendapatan pajak dan zakat memiliki korelasi yang positif. Sebagai contoh, pada tahun 2001 pendapatan zakat adalah sebesar 321 juta ringgit dan pendapatan pajak berkisar pada angka 79,57 miliar ringgit. Tahun berikutnya, pendapatan zakat naik menjadi 374 juta ringgit. Demikian pula dengan pendapatan pajak yang naik menjadi

83.52 miliar ringgit. Pada tahun 2005, pendapatan zakat telah mencapai angka 573 juta ringgit, sedangkan pajak 106.3 miliar ringgit. Artinya saat zakat mengurangi pajak, maka penerimaan zakat dan pajak justru meningkat.

Sumargono (2006) menambahkan di sisi lain memang terdapat sejumlah faktor yang mendalangi kecenderungan pengabaian zakat. Salah satunya, persepsi yang salah di kalangan pengusaha dan kaum profesional tentang zakat. Zakat, dalam kalkulasi bisnis mereka, barangkali dipahami sebagai "kerugian" (loss). Karenanya, zakat harus diminimalkan sebagaimana pajak, kalau perlu dengan segala cara. Termasuk penggelapan pajak, yang merupakan kejahatan klasik. Sedangkan pengingkaran zakat, kini tak lagi sampai diperangi seperti pada zaman Khalifah Abu Bakar. UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat malah sama sekali tak memberi sanksi bagi muzakki yang mengabaikan zakat. Padahal, kewajiban zakat sejatinya bersifat *market-friendly* dan tidak mengganggu iklim usaha. Misalnya, memberi dispensasi bagi usaha yang memiliki biaya produksi lebih tinggi. Sebagai contoh, zakat produk pertanian yang dihasilkan lahan irigasi kadarnya 5% atau separuh dari kadar pertanian tadah hujan.

UU Zakat pun sebenarnya cukup ramah terhadap wajib pajak. Dalam pasal 14 ayat 3 disebutkan: "Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku." Hal itu diperjelas dalam SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat 2: "Zakat atau penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 3 UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat." Bagi muzakki, *white collar*, secara material memang ada kerugian akibat pengeluaran zakat. Yaitu berkurangnya pendapatan siap belanja (*disposable income*). Namun, besar pengeluaran zakat yang sekadar 2.5% itu tidaklah signifikan dibanding jumlah penghasilan. Seorang eksekutif bergaji Rp 500 juta/bulan misalnya, hanya wajib berzakat Rp 12,5 juta/bulan. Selain itu, dia pun memperoleh penghematan (*saving*) sebagai hasil pengurangan zakat atas penghasilan kena pajak.

Padahal, kesuksesan dibangun dan dilestarikan antara lain dengan sikap dermawan dan menjauhi foya-foya. Prijosaksono dalam Sumargono (2006), dalam artikelnya tentang Entrepreneurial Intelligence (Entre Q), mengemukakan bahwa sosok entrepreneur sejati memiliki 10 kebiasaan positif. Salah satunya adalah *The Power of Giving: Give and Be Grateful*. Beramal dan bersyukur, sebagaimana telah diteladankan oleh para maestro dunia seperti Andrew Carnegie, Bill Gates, John Rockefeller, maupun Alfred Nobel.

Dari 100 exemplar lebih kuesioner yang disebar, hanya 53 responden yang mengembalikannya dengan komposisi laki-laki sebanyak 34 orang atau 64.15 % dan jumlah perempuan sebanyak 19 orang atau 35.85 %. Sebagian besar berumur di atas 40 tahun yaitu sebanyak 28 orang atau 52.83%, disusul antara 30-40 tahun sebanyak 16 orang atau 30.19% dan di bawah 30 tahun sebanyak 9 orang atau 16.98%. Mayoritas berpendidikan S2 yaitu sebanyak 23 orang atau 43.40%, berpendidikan S1 sebanyak 19 orang atau 35.85%. Hanya 7 orang atau 13.21% yang berpendidikan SMU, serta hanya 1 orang atau 1.89% yang tidak menjawab pendidikan terakhirnya apa. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 23 orang atau 43.40 %, terdiri dari PNS Pusat dan PNS Daerah. Kalangan profesi 17 orang atau 32.08, terdiri dari akuntan, pengacara, dosen dan konsultan. Wiraswasta sebanyak 13 orang atau 24.53%, yang terdiri daripada pedagang, pengusaha, dan pegawai swasta. Mayoritas responden berpenghasilan antara Rp2.000.000-Rp4.000.000 yaitu sebanyak 26 orang atau 49.06%. 17 orang berpenghasilan antara Rp4.000.001-Rp6.000.000 yaitu sebanyak 17 orang atau 32.08%, Sedangkan yang berpenghasilan antara Rp6.000.001-Rp8.000.000 dan di atas Rp8.000.000, masing-masing 5 orang atau 9.43%.

**Tabel 1. Karakteristik Responden**

No	Umur	Frekuensi	Prosentase
1	<30 tahun	9	16.98
2	30-40 tahun	16	30.19
3	>40 tahun	28	52.83
	Jumlah	53	100.00

No	Jenis Pekerjaan/Profesi	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	23	43.40
2	Akuntan/Advokat/konsultan	17	32.08
3	Wiraswasta	13	24.53
	Jumlah	53	100.00

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Prosentase
1	S3	0	0.00
2	S2	23	43.40
3	S1	19	35.85
4	Diploma	3	5.66
5	SMU	7	13.21
6	Lainnya	1	1.89
Jumlah		53	100.00

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-laki	34	64.15
2	Perempuan	19	35.85
Jumlah		53	100.00

No	Penghasilan perbulan	Frekuensi	Prosentase
1	Rp2.000.000-Rp4.000.000	26	49.06
2	Rp4.000.001-Rp6.000.000	17	32.08
3	Rp6.000.001-Rp8.000.000	5	9.43
4	Di atas Rp8.000.000	5	9.43
Jumlah		53	100.00

Dari 53 orang responden, hanya 25 orang atau 47.17% yang mengetahui bahwa zakat dapat menjadi pengurang setoran pajak terutang. Informasi tersebut diperoleh dari kantor pajak (2 orang atau 9.43%), lembaga yang mengadakan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sodaqoh (3 orang atau 13.21%), koran atau media massa (4 orang atau 15.09%), Sedangkan 62.26% atau 16 orang menyatakan memperoleh informasi tersebut berasal selain dari kantor pajak, lembaga ZIS, dan koran seperti dari teman, kerabat, kantor, dan seminar dan dari pengantar kuesioner yang disebar.

**Tabel 2. Pengetahuan Responden tentang Zakat Sebagai Pengurang Setoran Pajak Terutang**

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
Ya	25	47.17
Tidak	28	52.83
Jumlah	53	100.00

**Tabel 3. Sumber Informasi Zakat Pengurang Setoran Pajak Terutang**

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
Kantor Pajak	2	9.43
Lembaga ZIS	3	13.21
Koran	4	15.09
Lainnya	16	62.26
Jumlah	25	100.00

Ketika kepada responden ditanyakan kapan saat pertama kali mengetahui informasi zakat sebagai pengurang setoran pajak terutang, 41 orang atau 77.36% menjawab baru mengetahui pada kurun waktu tahun 2007-2008, 2 orang atau 3.77% pada kurun waktu tahun 2001-2002. Untuk kurun waktu tahun 2003-2004, dan 2005-2005 masing-masing hanya 3 orang atau 5.66% dan hanya 4 orang atau 7.55% yang menyatakan mengetahui informasi tersebut pada tahun 2000 saat UU yang berkenaan dengan zakat sebagai pengurang pajak diundangkan.

**Tabel 4. Waktu Mengetahui Informasi Zakat Pengurang Setoran Pajak Terutang**

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
tahun 2000	4	7.55
tahun 2001-2002	2	3.77
tahun 2003-2004	3	5.66
tahun 2005-2006	3	5.66
tahun 2007-2008	41	77.36
Jumlah	53	100.00

Responden yang merupakan wajib pajak sebagian besar membayarkan atau menyetorkan pajak melalui kantor yaitu sejumlah 31 orang atau 58.49%, melalui Bank sejumlah 17 orang atau 32.08% dan sisanya 5 orang atau 9.43% melalui kantor pos.

**Tabel 5. Tempat Membayarkan Pajak**

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
Bank	17	32.08
Kantor Pos	5	9.43
Lainnya (kantor)	31	58.49
Jumlah	53	100.00

Adapun mengenai SPT, responden menyerahkannya melalui kantor (30 orang atau 56.60%), menyerahkan langsung ke KPP setempat sebanyak 15 orang atau 28.30% dan 8 orang lainnya atau 15.09% melalui kantor pos.

**Tabel 6. Tempat Menyerahkan SPT**

Pendapat	Frekuensi	Percent
Pos	8	15.09
Serahkan langsung	15	28.30
Lainnya	30	56.60
Jumlah	53	100.00

Responden sebagian besar (47 orang atau 88.68%) merupakan pembayar pajak sekaligus juga pembayar zakat. Sedangkan 6 orang atau 11.32% adalah pembayar pajak saja atau pembayar zakat saja.

**Tabel 7. Membayar Zakat Sekaligus Membayar Pajak**

Pendapat	Frekuensi	Percent
Ya	47	88.68
Tidak	6	11.32
	53	100.00

Responden yang pembayar pajak sekaligus juga pembayar zakat membayarkan zakatnya melalui BAZNAS hanya 4 orang atau 7.55%, Melalui Yayasan 12 orang atau 22.64%, Masjid sebanyak 19 orang atau 35.85% dan menyerahkan langsung ke yang berhak sebanyak 18 orang atau 33.96%

**Tabel 8. Tempat Membayar Zakat**

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
Baznas	4	7.55
Yayasan	12	22.64
DKM	19	35.85
lainnya	18	33.96
Jumlah	53	100.00

Dari 53 orang responden hanya 15 orang atau 28.30% yang menerapkan zakat sebagai pengurang pajak, sisanya 38 orang atau 71.70% tidak memperlakukan hal tersebut. Dari 15 orang tersebut yang melakukan perhitungan sendiri sebanyak 7 orang atau 46.67% dan 8 orang atau 53.33% mempercayakan pihak lain yang menghitungnya. Dari 15 orang yang memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak, 6 orang atau 40% menghitung dengan benar yaitu memasukkan zakat sebagai bagian pengurang pendapatan kena pajak, sedangkan 9 orang atau 60% mengurangkan langsung dari pajak terutang.

**Tabel 9. Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Orang Pribadi**

Pendapat	Frekuensi	Percent
Ya	15	28.30
Tidak	38	71.70
Jumlah	53	100.00

**Tabel 10. Wajib Pajak Melakukan Perhitungan Sendiri Zakat Sebagai Pengurang Pajak**

Pendapat	Frekuensi	Percent
Ya	7	46.67
Tidak	8	53.33
Jumlah	15	100.00

**Tabel 11. Zakat Dianggap Sebagai Biaya (Expense)**

Pendapat	Frekuensi	Percent
Ya	6	40.00
Tidak	9	60.00
Jumlah	15	100.00

Setelah responden mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi pajak beserta teknik perhitungan dan perlakuannya, sebanyak 25 orang atau 47.17% merasa bahwa penerapan zakat sebagai pengurang pajak ada manfaatnya dan 28 orang atau 52.83% tidak merasakan manfaat yang signifikan.

**Tabel 12. Merasakan Manfaat Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak**

Pendapat	Frekuensi	Percent
Ya	25	47.17
Tidak	28	52.83
Jumlah	53	100.00

Secara keseluruhan responden terbelah pendapatnya ketika ditanyakan apakah pajak yang sudah dibayarkan digunakan sebagaimana mestinya. 25 orang atau 47.17% merasakan bahwa pajak memang telah digunakan sebagaimana mestinya, sedangkan sisanya yaitu 28 orang atau 52.83% menyatakan pajak belum digunakan sebagaimana mestinya.

**Tabel 13. Pajak Yang Dibayarkan Digunakan Semestinya**

Pendapat	Frekuensi	Percent
Ya	25	47.17
Tidak	28	52.83
Jumlah	53	100.00

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak**

Patut dicatat bahwa masyarakat adalah pembayar pajak sekaligus pembayar pajak yang baik. Hanya 11.32% saja yang membayar pajak saja atau membayar zakat saja. Sehubungan dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dari Tabel 2 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar masyarakat Pamulang (lebih dari 52%) tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Masyarakat umumnya mengetahui hal tersebut dari kantor, teman dan seminar ataupun diskusi ilmiah, yang menarik adalah hanya sebagian kecil (9,43%) saja yang mengetahui dari kantor pajak. Sebagian besar masyarakat (77%) mengetahui hal tersebut pada periode 2007-2008, tujuh tahun setelah UU No 17/2000 diundangkan. Alasan utama yang terungkap adalah minimnya informasi atas hal tersebut. Selain itu masyarakat belum memahami ketentuan zakat dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Permasalahan lain yang terungkap adalah hanya zakat yang ditunaikan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang dapat dikurangkan atas pendapatan kena pajak, sedangkan di sisi lain data menunjukkan hanya 7.55% saja masyarakat yang membayar zakat melalui lembaga zakat resmi pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut sebagian besar masyarakat menyarankan perlu sosialisasi kembali tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

### **4.2.2. Pengakuntansian Zakat sebagai Pengurang Pajak**

Pada bagian sebelumnya terungkap bahwa pemahaman masyarakat atas pajak sebagai pengurang pendapatan kena pajak sangat rendah. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa wajib pajak sekaligus wajib zakat kurang mampu menghitung zakat sebagai pengurang pajak. Hanya 28.30% saja yang melakukan penghitungan sendiri dan ternyata 60% memperlakukannya sebagai *tax deductible* (langsung sebagai pengurang pajak terutang). Padahal UU No 17/2000 dan yang diperbaiki dengan UU No 36/2008 masih memberlakukan zakat sebagai *expenses* atau zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak.

Sebelum kita membahas pengakuntasian zakat sebagai pengurang pajak, perlu dikemukakan di sini ilustrasi zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak (Perlakuan I) dan zakat sebagai pengurang pajak pendapatan (Perlakuan II). Mengingat kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang signifikan.

Perlakuan Zakat Menurut UU No 36 Tahun 2008

Item-item	Perlakuan I	Perlakuan II
- penghasilan bruto	40,000,000	40,000,000
- PTKP (K/0)	(15,840,000)	(15,840,000)
- PKP	24,160,000	24,160,000
- Zakat 2.5% dari penghasilan bruto	1,000,000	1,000,000
- PKP Setelah Zakat	23,160,000	-
- PPh Terutang (5%)	1,158,000	1,208,000
- Zakat (2.5% dari penghasilan bruto)	-	1,000,000
- PPh terutang setelah zakat	-	208,000

- Menurut perlakuan I, sebagaimana diatur UU No 36 tahun 2008 dan UU 38 tahun 1999, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp1.000.000, dan hutang PPh yang harus ditanggung adalah sebesar Rp1.158.000, sehingga total zakat dan pajak yang harus dikeluarkan adalah Rp2.158.000. Dampaknya pada perlakuan I adalah seseorang akan terkena dua jenis potongan pada waktu bersamaan.
- Menurut perlakuan II, bahwa kewajiban pajak terutang yang harus dikeluarkan dikurangi dulu dengan beban kewajiban zakat yang telah dikeluarkan, maka kewajiban pajak dapat ditekan yaitu sebesar Rp208.000, sehingga besaran beban zakat dan pajak yang harus dikeluarkan adalah Rp1.208.000.

60% masyarakat menghendaki perlakuan dua (zakat sebagai pengurang pajak terutang-lihat Tabel 11). Hal tersebut sangat wajar mengingat umumnya masyarakat tidak menginginkan pungutan berganda, namun dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak pendapatan maka masyarakat akan terhindar dari pungutan ganda yaitu dalam bentuk zakat dan dalam bentuk pajak.

Dari ilustrasi tersebut sepertinya pemerintah akan kehilangan potensi pajak pendapatan, namun dengan sistem seperti tersebut dampaknya akan langsung terlihat kepada negara dan masyarakat. Karena dengan dana zakat akan meningkatkan pendapatan orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Masyarakat akan waspada terhadap pemungutan dan pendistribusiannya. Pemanipulasian akan semakin mengecil volumenya karena langsung dihubungkan dengan tanggung jawab kepada Allah secara langsung, begitu pula mustahiqnya memiliki tanggung jawab sosial. Hingga saat ini, perlakuan zakat sebagai expenses masih terus dipertahankan bahkan dikukuhkan lagi oleh UU No 36/2008 pada pasal 4 ayat (3) huruf a, pasal 9 ayat (1) huruf g. Dengan demikian dapat disimpulkan secara akuntansi zakat masih diperlakukan sebagai beban (expenses) yang mengurangi pendapatan kotor.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

##### 1. Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak

- a. Sebagian besar pembayar zakat (88.68%) juga pembayar pajak
- b. Lebih dari 52% masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak
- c. Pembayaran zakat cenderung tidak melalui Baznas karena aspek kepercayaan dan keyakinan

##### 2. Pengakuntansian Zakat sebagai Pengurang Pajak

- a. Masyarakat yang memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak, sebagian besar menerapkannya secara keliru, yaitu zakat sebagai pengurang pajak terutang. Sebenarnya adalah zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak
- b. Masyarakat menginginkan zakat sebagai pengurang pajak terutang (*tax deductible*) bukan sebagai beban (*cost/expense deductabel*)

#### 5.2. Saran

- a. Kepada Dirjen Pajak dan Badan Amil Zakat pemerintah agar terus menerus mensosialisasikan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat yang diakui pemerintah melalui transparansi pengelolaan Badan Amil Zakat
- c. Dirjen Pajak dan Badan Amil Zakat pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang benar tentang teknik pengkuntasian zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak
- d. Masyarakat melalui LSM, MUI, dan Ormas-ormas islam terus mengupayakan agar zakat tidak sekedar sebagai beban (*cost/expense deductabel*) namun sebagai sebagai (*tax deductible*) misalnya melalui amandemen UU zakat dan KUP

## Tinjauan Pustaka

- Ahmad Sumargono. 2006. **Zakat sebagai Substitusi Pajak**. Tabloid Suara Islam. Edisi 08
- Akmad Akbar Susanto. 2002. **Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Sebuah Tinjauan Makroekonomi**. SIMPONAS I, *Sistem Ekonomi Islam, P3EI-FEUII*, Yogyakarta 13-14 Maret 2002
- Harian Seputar Indonesia 8 Oktober 2007. **Baznas Usulkan Zakat sebagai Pengurang Pajak**. [www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)
- Damanhur. 2006. **Mewujudkan Sistem Perpajakan Perspektif Islam (Studi Kasus Sikap Masyarakat terhadap Pajak Pendapatan dan BAZIS di NAD)**. Prosiding Persidangan Antarbangsa Pembangunan Aceh 26-27 Desember 2006. UKM Bangi
- Emmy Hamidiyah. 2007. **Zakat Tak Akan Kurangi Pajak**. [www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id). 20 juli 2007
- Hertanto Widodo. 2006. **Zakat dan Pajak**. <http://Zakat.blogspot.com/2006>
- Hilmi. **Menanti Kiprah Pemerintah Terhadap Zakat**  
[http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1192&Itemid=2](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1192&Itemid=2)
- Irfan Syuqi Beik. 2007. **Antara Wacana dan Realita**. Berita Zakat
- Irfan Syuqi Beik. 2007. **Mengamandemen UU Zakat**. Berita Zakat
- Siti Arifah. 2004. **Konstitusi Negara Berbicara, “ Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak**. PKPU online
- Zahri Hamat. 2002. **Perakaunan Zakat Pendapatan : Satu Kajian Semula**. Universiti Kebangsaan Malaysia. Malaysia
- \_\_\_\_\_, **Fiqh of zakah**.diambil dari <http://zakat.al-islam.com/arb>. tanggal donwload 11 Juni 2008

## **REKOMENDASI REVISI BAHAN AJAR EKS14202 HUKUM PAJAK**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek zakat perlu diungkap lebih dalam dan jelas peraturan perpajakan beserta penjelasannya agar mahasiswa tidak mengalami kebingungan seperti yang dialami masyarakat. Kebingungan pertama adalah berkenaan dengan pemberlakuan zakat sebagai pengurang pajak terutang ataukah baru sampai pada pengurang pendapatan kena pajak. Implikasinya adalah akan terjadi kesalahan dalam pengakuntansiannya yaitu diberlakukan sebagai komponen expenses ataukah sebagai komponen pengurang pajak yang harus disetorkan.

Kebingungan kedua adalah zakat yang dibayarkan dengan cara apakah yang dapat dipotongkan atas pendapatan kena pajak. Implikasinya adalah akan terjadi kesalahan pemahaman bahwa sepanjang masuk kelompok zakat yang dibayarkan dengan cara apapun dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Padahal hanya zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmilah yang dapat diakui sebagai pengurang pendapatan kena pajak.

Lebih khusus perlu dipaparkan secara jelas pengakuan zakat dalam perpajakan yang disertai dengan contoh kasus dan penyelesaiannya. Diharapkan dengan informasi tambahan dari penelitian ini akan memperbaiki Buku Materi Pokok EKS14202 Hukum Pajak yang saat ini sedang dalam tahap akhir revisi.

## Lampiran

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP Ketua peneliti

Nama : Ali Muktiyanto. SE., M.Si  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 24 Agustus 1972  
Pekerjaan : Lektor pada program studi Akuntansi UT  
Alamat Rumah : BPI Sasmita B24/1, Jl Waru 1, Pamulang Barat, Pamulang  
Tangerang 15417  
Alamat Kantor : Program Studi Akuntansi UT, Jl. Cabe Raya Pondok Cabe  
Tangerang  
Telp (021)7490941 ext 2111  
Email : [ali@mail.ut.ac.id](mailto:ali@mail.ut.ac.id), [alimy\\_ze72@yahoo.com](mailto:alimy_ze72@yahoo.com)

#### 1. Riwayat Pendidikan

- a. SDN Cangkringrengang II, Demak lulus 1985
- b. SMPNI Kudus, lulus 1988
- c. SMANI Kudus, lulus 1991
- d. STIE Tridharma Jurusan Akuntansi, lulus 1995
- e. Program Pascasarjana Unpad, Ilmu Ekonomi dan Akuntansi, lulus 2000

#### 2. Riwayat Pekerjaan

- a. Dosen pada Fakultas Ekonomi UT, 2000-sekarang
- b. Anggota tim persiapan sertifikasi ISO 9001:2001 UT, 2005-2007
- c. Instruktur pada peningkatan kompetensi eksekutif dan legislatif pemerintah daerah se-Indonesia-STPDN, 2000-sekarang

#### 3. Karya Ilmiah dan Seminar yang relevan

- a. BMP Laboratorium Auditing (EKSI4310)
- b. Pemakalah pada seminar akademik Fekon dengan judul “ Hubungan PBV dan Beta dengan Abnormal Return Portofolio Saham di BEJ”, SK Dekan No. 10465/J31.1.12/AD/2003, 21 Juli 2003
- c. Pemakalah pada Seminar akademik Fekon dengan Judul “Evaluasi Bahan Ajar Mata Kuliah Studi Kelayakan Bisnis (EKMA4311- 3 SKS)”. SK Dekan No 3065/J31.1.12/AD/2003, 12 maret 2003
- d. Penulis pada Jurnal Siasat Bisnis, ISSN : 0853-7665, dengan Judul “Pengaruh Faktor-faktor Akuisisi terhadap Abnormal Return (Studi pada perusahaan Akuisitor di BEJ antara tahun 1992 sampai 1997)”
- e. Penulis Jurnal Ekonomi & Bisnis, ISSN:0853- 862X, dengan Judul “Pengaruh Faktor-faktor Akuisisi terhadap Profitabilitas di BEJ Jakarta”
- f. Presenter pada Seminar Internasional AAOU 19th di Jakarta, dengan Judul “Optimum Cost of UT”, tanggal 16 September 2005. Sebagai team leader

- g. Pemakalah pada orientasi pengelolaan aset daerah bagi DPRD dan Pemerintah Daerah Propinsi. Kabupaten Kota Se- Indonesia dengan judul "Manajemen Aset Daerah" 2002
- h. Pemakalah pada orientasi pengelolaan Keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban kepala daerah bagi DPRD Kabupaten Gorontalo dengan judul "Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Menurut Pendekatan Kinerja" 2003
- i. Pemakalah pada orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah serta optimalisasi tugas dan Fungsi Kepemimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan judul "Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah" 2003
- j. Pemakalah pada orientasi pengamanan aset daerah bagi DPRD dan Pemerintah Daerah. Kabupaten Kota Se- Indonesia dengan judul "Perhitungan Nilai Aset Daerah" 2002
- k. Pemakalah pada seminar akademik UT dalam rangka dies natalis ke 22 dengan judul "Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Yang Akuntabel, Responsibel, Transparan, Dan Mandiri", 2006
- l. Ketua Tim Peneliti Balitbang Diknas tahun 2006 dengan judul "Formulasi Sistem Pengukuran Kinerja Dalam Rangka Akuntabilitas Perguruan Tinggi. Balitbang Diknas.2006
- m. Ketua Tim Peneliti "Penerapan Metode ABC terhadap Perhitungan Harga Pokok Penjualan pada Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Pamulang. LPPM UT.2007.
- n. Pemakalah "Substansi Anggaran Pada PP No 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Masyarakat". Hotel Sahid Raya Kuta Bali 10 s.d 11 Mei 2007

#### 4. Konsentrasi Bidang Ilmu :

- a. Manajemen Keuangan Daerah
- b. Akuntansi Keuangan Daerah
- c. Akuntansi Sektor Publik
- d. Penganggaran Sektor Publik

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA

N A M A : Hendrian. S.E., M.Si.  
TEMPAT/TGL. LAHIR : Bukittinggi, 29 Januari 1969  
ALAMAT : Bukit Pamulang Indah Blok F12/6  
Pamulang – Tangerang 15417  
AGAMA : Islam

### 1. PEKERJAAN :

- a. Di KAP Zeinirwan Zein sebagai auditor tahun 1994 – 1995
- b. Di KAP Zunaidi Chairul Marom dan Rekan sebagai auditor tahun 1995 – 1997
- b. Di Unitra Adidjaya sebagai Analis Laporan Keuangan tahun 1997 – 1999
- c. Di PT TRIWALL Indonesia (PMA) sebagai manajer keuangan dan akuntansi tahun 1999 – 2000
- d. Di Universitas Terbuka sebagai Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi tahun 2000 – sekarang
- e. Pegawai tidak tetap KAP M. Sofwan dan Rekan tahun 2000 - sekarang

### 2. PENDIDIKAN :

- a. SDN 2 Balai Gurah lulus tahun 1981 di Bukittinggi
- b. SMP IV Angkat Candung lulus tahun 1984 di Bukittinggi
- c. SMU 17 Agustus 1945 lulus tahun 1987 di Jakarta
- d. Universitas Pasundan jur. Akuntansi lulus tahun 1993 di Bandung
- e. Sekolah Pasca Sarjana konsentrasi Akuntansi di UGM lulus tahun 2007

### 3. ORGANISASI :

- a. Senat Mahasiswa menjadi Bendahara Umum tahun 1991 -1992 di Bandung
- b. BPM menjadi Koord. Pendidikan tahun 1992 – 1993 di Bandung
- c. Remaja Masjid menjadi Ketua Umum tahun 1995 – 2000 di Pamulang
- d. Yayasan Almunawarah menjadi Bendahara Umum tahun 2002 – 2005 di Pamulang

### 4. KONSENTRASI BIDANG ILMU :

- a. Akuntansi Sektor Publik
- b. Auditing
- c. Anggaran